

BAB III

SAJIAN DATA

H. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Defenisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Kriteria usahayang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendefenisikan UMKM sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagiann baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, maka oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang-undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki. Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. sebagai berikut :

a) **Kriteria Usaha Mikro**

Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 tiga ratus juta rupiah.

b) **Kriteria Usaha Kecil**

Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp

500.000.000,00 lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 dua setengah milyar rupiah.

c) Kriteria Usaha Menengah

Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Tabel 3.1
Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

JENIS USAHA	KRITERIA UMKM	
	KEKAYAAN BERSIH	PENGHASILAN PER TAHUN
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Milyar
Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Milyar	>2.5 Milyar – 50 Milyar

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2012)

3. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Secara umum ciri-ciri UMKM ialah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Serta asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Berikut ialah ciri-ciri dari setiap jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut;

Adapun ciri-ciri dari Usaha Mikro adalah:

- a) Jenis barang usahanya tidak tetap, dapat berganti pada periode tertentu;
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu;
- c) Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa enterpreuner yang memadai;
- d) Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah;
- e) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Adapun ciri-ciri dari Usaha Kecil antara lain:

- a) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- f) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Adapun ciri-ciri dari Usaha Menengah ialah sebagai berikut:

- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;

- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

4. Contoh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Beberapa contoh industri-industri yang bergerak disektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ialah:

- a. Contoh Usaha Mikro
 - 1) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternakan, nelayan dan pembudidayaan
 - 2) Industri makanan dan minuman, industri muebelair pengolaan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat
 - 3) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll
 - 4) Peternakan ayam, ikan dan perikanan
 - 5) Usaha jasa-jasa seperti perbengengkalan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi)

b. Contoh Usaha Kecil

- 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja
- 2) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengepul lainnya
- 3) Pengerajin industri makan dan minuman, industri meubelai, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan
- 4) Peternak ayam, ikan dan perikanan
- 5) Koperasi berskala kecil

c. Contoh Usaha Menengah

Jenis usaha menengah hampir menggarap komoditi dari seluruh sektor usaha mungkin secara merata antara lain:

- 1) Jenis pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah
- 2) Usaha perdagangan (grosir) yang termasuk ekspor impor
- 3) Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garmen dan jasa transportasi taxi dan bus antarprovinsi
- 4) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam
- 5) Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer batuan.

5. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Adapun dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdapat karakteristik yang dimiliki oleh pelaku atau Wajib Pajak UMKM yaitu sebagai berikut:

1. Fleksibel, dalam arti jika menghadapi hambatan dalam menjalankan usahanya akan mudah berpindah ke usaha lain.
2. Dalam permodalannya, tidak selalu tergantung pada modal dari luar, tetapi dia bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri.
3. Dalam hal pinjaman (terutama pengusaha kecil sektor tertentu seperti pedagang) sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.
4. UMKM tersebar diseluruh Indonesia dengan kegiatan usaha diberbagai sektor, merupakan sarana dan distributor barang dan jasa dalam melayani kebutuhan masyarakat (Prawirokusumo, 1999:78).

I. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013

1. Defenisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dimili peredaran Bruto tertentu.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini didasari dengan maksud sebagai berikut:

- a) Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
- b) Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi,
- c) Mengedukasi masyarakat untuk transparansi,
- d) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Kebijakan ini diberlakukan karena mempunyai tujuan antara lain:

- a) Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,
- b) Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat,
- c) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Wajib Pajak yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan PPh Final

Sesuai PP No. 46 Tahun 2013

Tidak semua Wajib Pajak yang mempunyai omset UMKM dapat memiliki fasilitas PPh Final 1%. Ada Wajib Pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PP 46 Tahun 2013.

Wajib Pajak yang dapat menikmati fasilitas PPh Final 1% tersebut antara lain:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Wajib Pajak Badan, kecuali BUT yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8M dalam satu tahun.
- c. Menerima penghasilan dari usaha, tetapi tidak termasuk penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Sedangkan Wajib Pajak yang tidak dapat menikmati fasilitas PPh Final 1% ialah:

- a. Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT)
- b. Memiliki omset lebih dari 4,8M dalam setahun
- c. Memiliki jenis penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, seperti: jasa konstruksi, sewa, bunga
- d. Memiliki jenis penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan bebas antara lain:

- 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;

- 2) Pemain musik, pembaw acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang film, bintang sinetron, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah penyuluh dan moderator
 - 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah;
 - 6) Agen iklan;
 - 7) Pengawas atau pengelolah proyek;
 - 8) Perantara;
 - 9) Petugas penjaja barang dagangan;
 - 10) Agen asuransi;
 - 11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (Multi Level Marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.
- e. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dala usahanya yaitu:
- 1) menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - 2) menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

- f. Wajib Pajak Badan yang:
- 1) belum beroperasi secara komersial; atau
 - 2) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar. yang belum beroperasi.

3. Objek Pajak yang Dikenai dan Tidak Dikenai Pajak Penghasilan

Sesuai Ketentuan PP No.46 Tahun 2013

Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah penghasilan dari Usahayang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (Empat miliar rupiah) dalam 1 tahun pajak.

Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya namun tidak termasuk pendapatan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan final dan pendapatan yang berupa jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

4. Pengenaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peredaran Bruto

- a. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto usaha dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan

- b. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada satu bulan telah melebihi 4,8 Miliar dalam satu Tahun Pajak, Wajib Pajak yang dikenai tarif Pajak Penghasilan 1% sampai dengan Akhir Tahun Pajak yang bersangkutan
- c. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi 4,8 Miliar pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Surat Keterangan Bebas (SKB) atas PP No. 46 Tahun 2013

Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.

Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 46 Tahun 2013 dipergunakan oleh Wajib Pajak supaya tidak dipotong/dipungut PPh Pasal 21/22/23 oleh Pemungut/Pemotong Pajak apabila terjadi transaksi penjualan barang/penyerahan jasa. Dengan SKB maka Wajib Pajak dapat melakukan pembebasan dari *Withholding Tax*.

6. Penghitungan Pajak Penghasilan Final PP No. 46 Tahun 2013

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Sedangkan besarnya PPh Final dihitung dengan cara mengalikan DPP dengan tarif.

Contoh:

UD Cahaya tahun 2016 mempunyai peredaran bruto Rp 4.010.130.000 setahun (dibawah 4,8 Miliar). Dan pada bulan Juli UD Cahaya mempunyai pendapatan sebesar Rp 231.096.000 maka besarnya PPh final yang harus dibayar oleh UD Cahaya adalah:

$$\text{Pajak Penghasilan Final} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif}$$

$$\text{Pajak Penghasilan Final} = \text{Rp } 231.096.000 \times 1\%$$

$$\text{Pajak Penghasilan Final} = \text{Rp } 23.109.600,-$$

7. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PP No. 46 Tahun 2013

- a. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamaan dengan Surat Setoran Pajak dengan mengisi Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi

Penerimaan Negara (NTPN), paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

- b. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- c. Wajib Pajak yang telah melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.
- d. Wajib Pajak dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) nihil tidak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

J. **Sistem Pemungutan Pajak UMKM**

Dalam pemungutan pajak terlebih pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terdapat beberapa sistem pemungutan pajak termasuk dalam pemungutan atas Pajak Penghasilan yang bersifat Final atas Penghasilan dari UMKM. Adapun sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment* dan *Withholding System*. Dalam pemungutan pajak UMKM menggunakan *Self Assessment System*.

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang bagi Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam penerapan *Self Assessment System* Wajib Pajak

diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajak terutangnya.

Adapun ciri-ciri sistem dalam sistem pemungutan pajak ini ialah antara lain sebagai berikut:

- a) Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak
- b) Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

Dalam penerapan *Self Assessment System* terdapat istilah 5M (Nurmantu, 2005,p.108) yaitu:

- 1) Mendaftar diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- 2) Menghitung dan/atau Memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 3) Menyetor pajak ke Bank persepsi atau Kantor Giro Pos
- 4) Melapor Penyetoran tersebut kepada Direktorat Jendral Pajak
- 5) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui SPT dengan baik dan benar.

Menurut Wahyutomo (1994), dalam sejarah perkembangan sistem *Self Assessment System* di Indonesia dikenal dua macam *Self Assessment System* yaitu:

1. *Semi Self Assessment*

Dalam *Semi Self Assessment* dikenal dengan nama MPS (Menghitung Pajak Sendiri), maka Wajib Pajak baru pada tahap 4M pertama yakni: Mendaftar diri, Menghitung dan Memperhitungkan, Menyetor dan Melaporkan, sedangkan proses hak menetapkan jumlah pajak masih tetap berada pada fiskus melalui menerbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)

2. *Full Self Assessment*

Pada *Full Self Assessment* proses dan hak menetapkan sudah berada pada pihak Wajib Pajak. Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dengan mengisi SPT secara baik dan benar dan menyampaikan kepada fiskus.

Self Assessment System umumnya diterapkan pada jenis pajak yang dimana Wajib Pajaknya dipandang cukup mampu untuk diberikan tanggung jawab untuk pajaknya sendiri. Diberlakukannya *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak di Indonesia memiliki kehendak yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran pajak dari Wajib Pajak guna mengetahui dan melaksanakan segala kewajiban-kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

- b. Adanya hasrat dan minat yang tinggi Wajib Pajak untuk membayar pajak yang tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku
- c. Adanya kepatuhan membayar pajak dan adanya disiplin dalam melaksanakan pembayaran pajak tepat pada waktunya
- d. Adanya kejujuran Wajib Pajak yaitu kejujuran Wajib Pajak dalam mengisi dan membayar angsuran pajak dan mengisi SPT tahunan sesuai dengan keadaan.

Terhindar dari timbulnya Wajib Pajak yang tidak taat membayar pajak yang terutang.

K. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari bagaimana kesadaran dari Wajib Pajak. Kesadaran adalah kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan (Paulo Freira, 2010). Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan. Kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang artinya (KBBI); suka menuruti perintah, taat pada pemerintah atau aturan, berdisiplin, sedangkan kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan bentuk kesadaran Wajib Pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan indikator penentu yang mempengaruhi penerimaan negara terutama dalam sistem pemungutannya yang memberi tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor pajak terutang.

Dalam Practice Note tentang Compliance Measurement yang diterbitkan oleh OECD (2001) yang dikutip oleh Santoso (2008), kepatuhan dibagi menjadi 2 kategori yaitu: (1) kepatuhan administratif (*administrative compliance*) dan (2) kepatuhan teknis (*technical compliance*).

Kepatuhan administratif mencakup kepatuhan pelaporan dan kepatuhan prosedural, sedangkan kepatuhan teknis mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Kepatuhan itu sendiri terbagi atas 2 macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

- 2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan penyampaiannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

L. **Tindak Pidana Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang undangan dilarang dan karenanya diberi sanksi berupa penghukuman fisik dan atau denda berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara.

Bahwa Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk wujud usaha yang diselenggarakan oleh perseorangan atau sekumpulan orang dengan modal persekutuan yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan segenap kriteria yang telah ditentukan.

Bahwa Norma pidana dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terbagi atas 2 (dua) macam yaitu: Larangan yang diberi sanksi Administratif dan Larangan yang diberi sanksi hukuman Penjara dan atau Denda Pembayaran Uang.

1. Sanksi Administratif diberlakukan masing-masing:
 - a. Terhadap Usaha Besar yang melanggar larangan karena Memiliki dan atau Menguasai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan, Sedangkan pola kemitraan yang dilaksanakan adalah meliputi:
 - 1) Inti Plasma;
 - 2) Sub Kontrak;
 - 3) Waralaba;
 - 4) Perdagangan Umum;
 - 5) Distribusi dan Keagenan;
 - 6) Bagi Hasil;

- 7) Kerja Sama Operasional;
 - 8) Usaha Patungan atau Join Ventur; dan
 - 9) Penyumberluaran (*Out Sourcing*).
- b. Terhadap Usaha Menengahyang melanggar larangan karena Memiliki dan atau Menguasai Usaha Mikro dan atau Usaha Kecil mitra usahanya. Bahwa sanksi administratif adalah berupa Teguran Tertukis Oleh Pemerintah atau Badan yang dibentuk Pemerintah dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Sanksi Pidana berupa pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda pembayaran sejumlah uang paling banyak sepuluh Miliar kepada negara, diberlakukan terhadap setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Mengaku atau Memakai Nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh Dana, Tempat Usaha, Bidang dan Kegiatan Usaha, atau Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bahwa kedua bentuk Pidana tersebut berfungsi sebagai alat atau instrumen pengendalian dan penertiban Penyelenggaraan Usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha serta sekaligus sebagai upaya Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

M. Data Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Barat

Tabel 3.2
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Medan Barat

TAHUN	2014	2015	2016
JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM	30.45832.01432.980		

Sumber: KPP Pratama Medan Barat (2017)

Tabel 3.3
Jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama
Medan Barat

TAHUN	2014	2015	2016
JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM (PP No. 46 Tahun 2013)	1.702	1.975	2.285

Sumber: KPP Pratama Medan Barat (2017)

Tabel 3.4
Jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KPP
Medan Barat

TAHUN		2014	2015	2016
WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN BARAT	JUMLAH WAJIB PAJAK	30.45832.01432.980		
	JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM (PP No. 46 Tahun 2013)	1.7021.9752.285		
PERSENTASI		5,59% 6,17% 6,93%		

Sumber: KPP Pratama Medan Barat (2017)

Tabel 3.5
Jumlah Penerimaan Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama
Medan Barat

(Dalam juta rupiah)

TAHUN	2014	2015	2016
JUMLAH PENERIMAAN PAJAK UMKM (PP No. 46 Tahun 2013)	30.45832.01432.980		
TOTAL	33.953		

Sumber: KPP Pratama Medan Barat (2017)

Tabel 3.6
Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013
di KPP Pratama Medan Barat

TAHUN	2014	2015	2016
JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM	1.7021.975	2.285	
JUMLAH PENERIMAAN PAJAK UMKM (PP No. 46 Tahun 2013)(Dalam Juta Rupiah)	6.87412.175	14.904	

N. Hasil Wawancara Pegawai KPP Pratama Medan Barat

Dalam mendukung penulisan Tugas Akhir ini diperoleh data yaitu melalui metode pengumpulan data dengan wawancara. Pada Tugas Akhir ini penulis mewawancarai salah satu pegawai yang ada di KPP pratama Medan Barat. Adapun hasil wawancara tersebut ialah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada KPP Paratama Medan Barat?

Jawaban: *“Wajib Pajak UMKM itu sebenarnya tidak ada, jadi Wajib Pajak UMKM itu ialah sepanjang khusus usahawan yang mempunyai*

omset tidak lebih dari 4,8 Miliar setahun itu 1% dari omsetnya sebulan.”

2. Dalam Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak UMKM, adakah kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat?

Jawaban: “Kendalanya mungkin dari daftar alamatnya, daftar Wajib Pajak UMKM tersebut dia tidak mendaftarkan alamatnya kurang spesifik atau tidak lengkap, kecamatan atau elurahannya tidak lengkap, dan dari segi Wajib Pajak tersebut dalam melaporkan pemahamannya masih kurang atau belum benar apa yang sudah dilaporkannya tersebut.”

3. Apakah penambahan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat berpengaruh pada bertambahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM?

Jawaban: “Penerimaan Pajak dari sektor UMKM dari bertambahnya Wajib Pajak UMKM seharusnya sih bertambah karena jumlah yang membayar pajaknya juga bertambah.”

4. Apakah pihak KPP Pratama Medan Barat menetapkan berapa target pencapaian penerimaan pajak dari Wajib Pajak UMKM?

Jawaban: “jadi di KPP Pratama Medan Barat kami tidak ada menetapkan berapa target untuk penerimaan pajak dari Wajib Pajak UMKM”

5. Adakah upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Barat untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM, sehingga target penerimaan yang ditetapkan tercapai?

Jawaban: *“Jadi upaya yang dilakukan itu seperti; melakukan visit kelapangan untuk memperoleh informasi usaha Wajib Pajak, mengawasi pembayaran masa Wajib Pajak UMKM tersebut, membandingkan omset usaha sejenis dengan omset Wajib Pajak UMKM tersebut dan menganalisa SPT Tahunan yang dilaporkan.”*

BAB IV
PEMBAHASAN

F. Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat

1. Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Medan Barat

Wajib Pajak atau pembayar pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya harus terdata dan/atau terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Wajib Pajak yang terdata dan/atau terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2014, 2015 dan 2016.

Pada data jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Medan Barat dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak tiga tahun terakhir (2014, 2015 dan 2016) setiap tahun meningkat jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, dapat dihitung bahwa kenaikan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat tidak terlalu mengalami kenaikan yg signifikan.

Persentasi kenaikan jumlah Wajib Pajak dari tahun 2014 ke tahun 2015 ialah sebesar 4,86% kenaikannya sedangkan jumlah Wajib Pajak dari tahun berikutnya 2015 ke tahun 2016 ialah 3,21% kenaikannya. Jadi jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Barat dari tahun 2014 s/d 2016 mengalami kenaikan jumlah yang terdaftar walaupun kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 lebih tinggi kenaikannya daripada kenaikan jumlah Wajib Pajak dari tahun 2015 ke tahun 2016, perbandingan kenaikannya adalah 1,65%.

2. Wajib Pajak atas Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Medan Barat

Pada bagian ini dapat dilihat keseluruhan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak UMKM yang dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Medan Barat. Dari jumlah Wajib Pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Medan Barat mengalami kenaikan. Jumlah dari 3 tahun terakhir 2014, 2015 dan 2016 ialah 1.702, 1.975 dan 2.285. Adapun kenaikan jumlah Wajib Pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut pada tahun 2014 ke tahun 2015 ialah 13,82% sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 kenaikannya sebesar 13,56%, jadi kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2016 lebih tinggi daripada kenaikan di tahun 2015 ke tahun 2016 perbandingannya ialah sebesar 0,26%.

Jumlah kenaikan Wajib Pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat lebih tinggi kenaikannya dari pada jumlah kenaikan Wajib Pajaknya. Dari jumlah Wajib Pajak yang diperoleh dapat dilihat bahwa yang mendaftar atau menggunakan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM terbilang tinggi. Dapat kita ketahui bahwa Wajib Pajak semakin sadar dalam mendaftar sebagai Wajib Pajak yang dikenakan pajak atas Penghasilan UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Medan Barat.

Dari jumlah Wajib Pajak terdaftar UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2014, 2015 dan 2016 dijelaskan persentase dari jumlahnya. Pada tahun 2014 Jumlah persentase Wajib Pajak dan Wajib Pajak UMKM adalah 5,59%, tahun 2015 ialah 6,17% dan pada tahun 2016 yaitu 6,93%.

Maka dari itu dapat diketahui dari data tiga tahun tersebut jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat baik Wajib Pajak atau Wajib Pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun terlebi dari tiga tahun terakhir 2014, 2015 dan 2016. Untuk lebih jelas Data Wajib Pajak dan Wajib Pajak UMKM serta Penerimaannya dapat dilihat pada Tabel di Bab III Sajian Data.

G. Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Medan Barat Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013

Pendapatan atau penerimaan pajak dari UMKM tahun 2014, 2015 dan 2016 di KPP Pratama Medan Barat Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dalam juta rupiah. Penerimaan pajak dari UMKM yang ada di KPP Paratama Medan Barat, adapun kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 43,54% dan persentasi dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 18,31% kenaikannya. Dapat dilihat dari data tiga tahun terakhir ini (2014, 2015 dan 2016) bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pendapatan pajak dari sisi PPh

Final dari Penghasilan UMKM dibawah 4,8 Miliar, walaupun kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 lebih tinggi daripada kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Perbandingan besarnya kenaikan penerimaan pajak UMKM tersebut adalah 25,23%

Dengan demikian dapat di analisa bahwa pada KPP Pratama Medan Barat jumlah Wajib Pajak yang terdtsfr dari tiga tahun data yang dibandingkan, Jumlah Wajib Pajak UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Jumlah penerimaan atau pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM bahwa dari tahun 2014, 2015 dan 2016 mengalami kenaikan. Baik kenaikan Wajib Pajak, Jumlah Wajib Pajak UMKM ataupun Jumlah Penerimaan Pajak dari sektor WP UMKM.

H. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Medan Barat Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013

Kesadaran akan membayar pajak dimiliki oleh setiap Wajib Pajak karena sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, tetapi walaupun kesadaran itu ada Wajib Pajak belum tentu akan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak tersebut belum tentu mempunyai kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. karena kepatuhan itu ialah dimana Wajib Pajak mempunyai kesadaran akan kewajiban perpajakannya baik itu menghitung, menyetor atau membayar dan melaporkan SPTnya. Sebab kepatuhan Wajib Pajak merupakan bentuk kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Pada setiap tahunnya jumlah penerimaan atau pendapatan Kantor Pajak pada setiap tahunnya tidak selalu sama atau bahkan setiap masa pajak, terkadang penerimaan yang diterima akan mengalami kenaikan atau melebihi target bahkan penerimaan tersebut berkurang tetapi hal ini jarang terjadi mengingat setiap tahun Usaha Mikro Kecil dan Menengah selalu bertambah dan Wajib Pajak bertambah juga Wajib Pajak UMKM Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 bertambah maka pendapatan atau penerimaan pajak atau PPh Final atas penghasilan dari Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013 juga bertambah.

Dari penjelasan sebelumnya Wajib Pajak, Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak dari UMKM dari tahun 2014, 2015 dan 2016 pada KPP Pratama Medan Barat selalu mengalami kenaikan. Ini menandakan bahwa tingkat kesadaran daripada masyarakat akan pentingnya menjadi Wajib Pajak dapat dikatakan baik, mulai dari Wajib Pajak UMKM yang bertambah setiap tahun dan seiring bertambahnya Wajib Pajak UMKM tersebut bertambah juga dengan jumlah Pendapatan pajak dari penghasilan Wajib Pajak UMKM yang didapat atau diterima oleh KPP Pratama Medan Barat.

Akan tetapi walaupun persentase pertumbuhan UMKM di KPP Medan Barat meningkat tetapi jumlah dari UMKM tersebut masih dinyatakan masih kurang dilihat dari banyaknya UMKM yang ada. Untuk itu perlu didata kembali jumlah Wajib Pajak UMKM dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus meningkatkan sosialisasi terhadap

masyarakat khususnya pelaku UMKM supaya jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar dalam penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

I. Kendala Yang Dihadapi Oleh KPP Pratama Medan Barat

Adapun kendala yang diperoleh oleh KPP Pratama Medan Barat didalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak dari Wajib Pajak UMKM ialah dapat berupa pendataan, data yang didaftarkan atau data yang terdaftar oleh Wajib Pajak UMKM pada KPP tidak valid atau tidak benar, karena ada Wajib Pajak yang mendaftarkan alamat dari pada usahanya tersebut tidak sesuai dengan tempat usahanya yang sebenarnya, dan pada pelaporannya juga Wajib Pajak UMKM tidak melaporkan dengan penghasilan yang sebenarnya dalam hal ini Wajib Pajak UMKM menghindari membayar pajak penghasilannya dengan jumlah yang besar. Sehingga ditemukan Wajib Pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya tidak melaporkan sesuai dengan jumlah omset atau penghasilan dari usahanya tersebut.

J. Upaya Meningkatkan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak UMKM Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Oleh KPP Pratama Medan Barat

Pada Bagian ini dijelaskan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Medan Barat dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak didalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib

Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat. Berikut upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat antara lain:

- 1) Melakukan kunjungan kelapangan untuk memperoleh informasi usaha apa yang dijalankan oleh Wajib Pajak UMKM tersebut karena terkadang Wajib Pajak tersebut tidak melaporkan usahanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau kenyataannya
- 2) Menghimbau Wajib Pajak UMKM dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya supaya Wajib Pajak tersebut patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya
- 3) Mengawasi pembayaran masa Wajib Pajak UMKM tersebut apakah sudah membayar atau melapor atas utang pajaknya karena apabila Wajib Pajak UMKM tersebut sudah melakukannya maka pihak KPP Pratama Medan Barat akan lebih mudah dalam melakukan pendataan
- 4) Melakukan pendataan oleh Fiskus apakah Wajib Pajak tersebut sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau belum dan data Wajib Pajak yang sudah melakukan kewajiban perpajakan dilihat dari data yang dimiliki oleh pihak KPP Pratama Medan Barat
- 5) Membandingkan omset usaha sejenis dengan omset Wajib Pajak UMKM tersebut
- 6) Menganalisa SPT Tahunan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak UMKM tersebut apakah sudah benar atau tidak dan sudah sesuai dengan kenyataannya atau tidak SPT Tahunan yang disampaikan tersebut

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pada uraian sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, yaitu:

1. Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dari tahun 2014, 2015 sampai 2016 mengalami kenaikan, begitu juga dengan penerimaan yang diperoleh oleh KPP Pratama Medan Barat dari Pajak PPh Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013
2. Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dari tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2014 s/d 2016 mengalami kenaikan penerimaan/pendapatan bagi pihak KPP. Hal itu menandakan bahwa Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat melakukan ketaatannya dan melakukan kewajiban perpajakannya.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
 - a) Melakukan kunjungan lapangan untuk memperoleh informasi usaha apa yang dijalankan oleh Wajib Pajak UMKM tersebut Menghimbau Wajib Pajak UMKM dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya

- b) Mengawasi pembayaran masa Wajib Pajak UMKM tersebut apakah sudah membayar atau melapor atas utang
- c) Membandingkan omset usaha sejenis dengan omset Wajib Pajak UMKM tersebut
- d) Menganalisa SPT Tahunan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak UMKM tersebut apakah sudah benar atau tidak dan sudah sesuai dengan kenyataannya atau tidak SPT Tahunan yang disampaikan tersebut

B. Saran

Dalam pelaksanaan Administrasi Perpajakan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat sudah baik, namun penulis ingin memberi saran yang bersifat membangun yakni:

- a) Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
 - 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat seharusnya menetapkan berapa target dari penerimaan Pajak atas PPh Final dari UMKM supaya terlihat apakah tercapai target penerimaan pada setiap tahun atau tidak.
 - 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat memperhatikan alasan mengapa jumlah penerimaan atau Wajib Pajak UMKM yang terdata masih belum banyak pada setiap tahunnya.

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat melakukan tinjauan ke lapangan melihat bagaimana UMKM sebenarnya. Melakukan pendataan ulang.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan melalui brosur-brosur, iklan, slogan tentang pajak dan penyuluhan atau sosialisasi pajak karena banyak masyarakat yg berenghasilan UMKM tetapi belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi masih kurang mengerti bagaimana sebenarnya PPh Final UMKM menurut PP No. 46 Tahun 2013 atau kewajiban perpajakannya.

b) Kepada Pemerintah

Pemerintah juga dalam meningkatkan penerimaan pajak terutama dari bidang usaha terlebih UMKM, maka pemerintah juga harus memberi perhatian atau membuat kebijakan. Kebijakan dasar pengembangan UMKM sekurang-kurangnya harus memuat beberapa aspek sebagai berikut: (Tara, 2001:115)

1. Pemberian preferensi kepada usaha kecil dan menengah dalam mengikuti semua tender-tender pemerintah, ikut serta dalam semua bidang usaha dan pemilikan semua usaha besar serta perusahaan-perusahaan publik dan akses yang mudah kepada sumber-sumber pembiayaan dan perizinan usaha.

2. Pemerintah perlu mendirikan lebih banyak lembaga-lembaga pembiayaan usaha kecil dan menengah untuk memperluas pelayanan dan dukungan pembiayaan kepada sektor UMKM
3. Usaha kecil dan menengah dibina oleh negara dengan pembinaan yang proaktif dan edukatif melalui badan otonom yang khusus ditugaskan untuk itu.
4. Kebijakan pemberian suku bunga rendah dilindungi oleh Undang-undang semacam pembaruan terhadap Worker Ordonantie 1926 yang pernah ditetapkan di zaman penjajahan Belanda, dimana ditetapkan suku bunga tertinggi yang dapat dibebankan kepada usaha kecil, menengah dan besar adalah 6%.
5. Keterkaitan usaha kecil, menengah, dan besar dalam rangka persaingan yang sehat dan jujur diatur dengan undang-undang agar tercipta sinergi nasional dan efisiensi serta keterbukaan dalam ekonomi nasional yang menghasilkan perusahaan-perusahaan yang tangguh bersaing.